



PUTUSAN

Nomor 894/Pdt.G/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan hotel, tempat kediaman di Alamat sesuai KTP di xxx Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan alamat elektronik mitolganolganol123@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan hotel, bertempat kediaman di xxx, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor 894/Pdt.G/2024/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 20 September 2016 di hadapan Pejabat PPN KUA Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 20 September 2016. Pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka,

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 894/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut merupakan pernikahan pertama Penggugat maupun Tergugat;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Tergugat di xxx, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta selama 7 (tujuh) tahun 3 (tiga) bulan;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan seksual (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxx, lahir di Gunungkidul tanggal 29 Januari 2018, usia 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, pendidikan belum tamat SD, pekerjaan pelajar, saat ini anak tinggal bersama dengan Penggugat;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2022, yang disebabkan oleh Tergugat berjudi online dan uang hasil kerjanya digunakan untuk judi tersebut, sehingga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga bergantung dari penghasilan Penggugat yang bekerja sebagai karyawan hotel;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Desember tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;

6. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 8 (delapan) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 894/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik mitolganolganol123@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang di upload di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai dipersidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Rojikin, S.H.I.,M.H.) tanggal 27 Agustus 2024, yang isinya tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Jawab Menjawab

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 894/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya Ketua majelis meminta persetujuan persidangan secara elektronik kepada Tergugat dan Tergugat menyetujui untuk bersidang secara elektronik (*e-litigation*);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Peradilan (SIP) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Untuk gugatan cerai istri saya kalau dalam dalil saya bermain judi online, memang saya akui (iya dan benar);
- Tetapi sewaktu dulu saya bermain judi online istri saya tidak memperlmasalahkan dan di saat saya menang itu uang hasil saya judi juga buat nyenengin anak dan istri saya dan kalo saya kalah istri saya juga tidak apa-apa, karena istri saya dari pertama saya judi, karena di saat saya menang uangnya juga buat senang-senang bareng (buat beli pakaian, jalan-jalan keluar kota juga sering);
- Tapi saya ada unek-unek sama kelakuan istri saya yaitu saya mergoki istri saya selingkuh bukan hanya 1x tetapi 3x, bukti dan saksi saya ada;
- Dan dulu saya pas mengetahui istri saya selingkuh saya bikin perjanjian untuk denda 20jt, tapi dia tidak membayar baik istri saya maupun laki-laki yang berusaha menghancurkan rumah tangga saya. Maka saya merasa 80% istri saya menggugat saya itu karena ada orang ketiga dalam rumah tangga saya;
- Dan jujur saya tidak terima karena istri saya selingkuh berkali-kali dengan laki-laki yang sama dan kemarin selingkuh lagi sama orang yg berbeda;
- Dan keinginan saya, saya ingin menjatuhkan denda 20jt yang sudah di tanda tangani di atas materai dan ada saksi juga karena setelah ada hitam di atas putih (materai) yg isinya tidak mau mengulangi lagi tapi tetap di ulangi hal selingkuh itu tadi;
- Untuk saksi bahwa istri saya selingkuh, saya siap menghadirkan, bukti saya juga ada bahkan pelaku yg berselingkuh dengan istri saya, Insyaallah saya siap mendatangkan ke pengadilan agama (jika di perlukan);

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 894/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan saya ingin nuntut istri saya yaitu tentang denda yg sudah ada di sepakati hitam di atas putih senilai 20jt;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Pembuktian Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxatas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tanggal 6 November 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat di KUA Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 20 September 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

Saksi:

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi P I**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Gunungkidul, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai teman Penggugat;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 894/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxx, Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 1 orang, saat ini anak tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat judi online dan mempunyai banyak hutang di bank sampai menjual rumah Penggugat dan Tergugat dan Tergugat juga melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. Saksi P II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxx Kabupaten Sleman, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai teman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxx, Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 1 orang, saat ini anak tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat judi online dan mempunyai banyak hutang dan Tergugat pernah meminjam uang ke saya namun sudah dikembalikan;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 894/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 8 (delapan) bulan yang lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Pembuktian Tergugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Surat:

1. Fotokopi surat perjanjian di bawah tangan yang dibuat oleh Wahyudi pria Idaman Lain Penggugat yang dibuat tanggal 15 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.1);
2. Fotokopi, Foto rumah Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.2);
3. Fotokopi, Chatingan WhatsApp Tergugat dengan PIL Penggugat yang bernama xxx di Magelang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.3);
4. Fotokopi dari Foto Rudi selingkuhan Penggugat yang ke-2. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.4);

Saksi;

Bahwa di samping alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 894/Pdt.G/2024/PA.Wno



1. **Saksi T I**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Gunungkidul, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai ayah kandung Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxx, Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 1 orang;
- Bahwa sejak tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Penggugat selingkuh dengan orang Magelang. Pamit kepada saksi mau pergi takziah ke Wonosari, ternyata pergi ke Magelang tempat selingkuhan Penggugat dan Tergugat tidak terima. Selain itu Tergugat memang punya hutang ke koperasi akan tetapi sekarang hutangnya sudah lunas karena menjual tanahnya, sedangkan rumah masih ada dan tidak dijual;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. **Saksi T II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxx Kabupaten Gunungkidul, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai teman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxx, Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 1 orang;
- Bahwa sejak tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Penggugat mempunyai

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 894/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pria Idaman lain yang bernama Wahyu yang bekerja sebagai operator karaoke, saksi tahu dari cerita Tergugat yang pernah bertemu dengan Wahyu yang menceritakan pernah ada perjanjian, Tergugat meminta uang kepada Wahyu sebesar 25 Juta namun Wahyu hanya bayar sebesar 5 Jjuta dan kemudian wahyu kabur sampai sekarang belum dibayar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa Tergugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 894/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Wonosari untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo. Pasal 132 (Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri dimuka persidangan, pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak tentang Mediasi dan kedua belah pihak menyatakan kesediaannya menempuh proses Mediasi dengan itikad baik. Hal ini sudah sesuai dengan maksud pasal 17 Perma Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memilih Mediator yang ada, namun para pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator yang ada di Pengadilan Agama Wonosari;

Menimbang, bahwa Mediator telah menyampaikan Lapornya yang menyatakan bahwa Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 894/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya. Oleh karena itu maksud pasal 130 HIR *j/s.* pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Perma Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa inti dari dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi percekcoan yang terus menerus disebabkan karena Tergugat berjudi online dan uang hasil kerjanya digunakan untuk judi tersebut, sehingga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga bergantung dari penghasilan Penggugat yang bekerja sebagai karyawan hotel;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Desember tahun 2023;

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat tersebut dapat difahami kalau Penggugat dalil gugatan Penggugat berdasar pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan sebahagian dalil Penggugat dan membantah sebahagian. Adapun yang dibenarkan adalah:

- Tempat dan tanggal menikah, serta tempat tinggal setelah menikah dan telah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa benar telah mempunyai satu orang anak;
- Benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok karena Tergugat sering bermain judi online, selebihnya tidak benar;

Fakta Yang Dibantah

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 894/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dibantah oleh Tergugat adalah tentang sebab terjadinya percerkokan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka kepada Penggugat dibebani pembuktian atas dalilnya, meskipun untuk yang dibenarkan oleh pihak lawan. Kepada Tergugat dibebankan pembuktian terhadap dalil bantahannya;

Pembuktian Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, maka merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, seta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR jo. *Pasal 1870 KUHPerdara*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 1875 *KUHPerdara*;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama telah berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 894/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 144, 145, 148 dan Pasal 169 HIR, saksi-saksi Penggugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain itu saksi Penggugat merupakan keluarga atau orang dekat Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh majelis hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2022 disebabkan Tergugat sering bermain judi online dan mempunyai banyak hutang yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi selama sekitar 8 (delapan) bulan serta telah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Pembuktian Tergugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan *dalil-dalil* gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perjanjian tidak akan mengulangi perbuatan selingkuhnya tersebut sehingga bukti tersebut

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 894/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai kekuatan pembuktian permulaan karena merupakan surat dibawah tangan, sesuai Pasal 1874 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi rumah yang dikatakan telah dijual oleh Penggugat akibat judi online. bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya tanpa memakai digital forensik sebagaimana ketentuan pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai rumah tersebut masih ada, akan tetapi tidak diketahui status dari rumah tersebut sehingga bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian permulaan karena merupakan surat dibawah tangan, sesuai Pasal 1874 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.4 adalah bukti tertulis berupa isi chatt WhatsApp bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya tanpa memakai digital forensik sebagaimana ketentuan pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perbuatan perselingkuhan Penggugat dengan laki-laki lain sehingga bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian permulaan karena merupakan surat dibawah tangan, sesuai Pasal 1874 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Tergugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 144, 145, 148 dan Pasal 169 HIR, saksi-saksi Tergugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain itu saksi Penggugat merupakan keluarga atau orang dekat Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 894/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, dan karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh majelis hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Tergugat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Penggugat memiliki pria idaman lain dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi selama sekitar 8 (delapan) bulan serta telah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat berjudi online dan Penggugat mempunyai pria idaman lain. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi selama 8 (delapan) bulan dan telah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 8 (delapan) bulan secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di ana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 894/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa penilaian terhadap fakta di atas juga didasarkan kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan: "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa dengan adanya petunjuk telah pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, hal demikian tentu harus dicegah dan diantisipasi dan hal ini sesuai kaidah hukum dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhoir (الأشباه و النظائر) halaman 59, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ

Artinya: "Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah sepatutnya petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 894/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Tergugat berupa membayar denda dan sanksi kepada Penggugat, Majelis hakim menilai Pengadilan Agama Wonosari tidak berwenang memeriksa dan mengadili tuntutan tersebut Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga tidak dapat diterima maka patut untuk dikesampingkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 4 Oktober 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Husin, M.H.** dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di unggah di Sistem Informasi

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 894/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan (SIP), dibantu Herlina Triwijayanti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat secara elektronik dan Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Husin, M.H.

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

Herlina Triwijayanti, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp20.000,00
4.	Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 894/Pdt.G/2024/PA.Wno